

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Didalam sejarah kehidupan umat manusia dimuka bumi, terdapat pelbagai tantangan yang rentan untuk mengeksploitasi manusia yang dilakukan oleh manusia lain untuk memperoleh keuntungan semata, yang berakibat pada hilangnya harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Pada hakekatnya bentuk eksploitasi tersebut sudah ada sejak zaman Romawi, berupa perbudakan (*Survitude*) dan pelecehan seksual. Plato dalam maha karyanya Republik disekitar abad 400 SM pernah menyebutkan bahwa perempuan dan anak-anak sama halnya dengan budak dan tidak berhak atas kehidupan publik. Dia hanya objek bagi seksualitas laki-laki. Dan perbudakan itu dari dulu hingga sekarang masih tetap ada, dan muncul dalam dimensi baru: *trafficking*.

Prof.R Kranenburg menyatakan bahwa Negara itu pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh manusia yang disebut bangsa, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama. Maka disini yang primer adalah kelompok manusianya, sedangkan organisasinya, yaitu Negara yang bersifat sekunder.<sup>1</sup>

Negara yang mempunyai citra yang tepat mengenai rakyat dan kerakyatan, akan lebih mengerti mengenai apa yang dimaksud dengan pembangunan manusia seutuhnya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan didalam Negara sudah seyogiannya untuk bersikap dan bertindak secara tepat terhadap semua manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hal 184.

Pengertian yang tepat mengenai manusia sesama kita yang ada dalam suatu masyarakat, dituntut untuk dapat mengembangkan tanggungjawab dan tenggang rasa yang luhur.

Sejumlah Deklarasi Internasional telah menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Berawal dari *Geneva Declaration on Right of the Childs 1942* (Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1942) yang telah diakui dalam *Universal Declarations of Human Right 1948* (Deklarasi sedunia tentang hak Asasi Manusia 1948)<sup>2</sup>

Sementara itu masalah Perdagangan Perempuan dan Anak-anak terus dibicarakan dalam Konvensi-konvensi Internasional dalam membangun system perlindungan dan bantuan yang sesuai bagi hak-hak dan kebutuhan anak-anak korban perdagangan manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) (1989);
2. Protokol Optional Konvensi Hak-hak Anak tentang penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak (2000);
3. Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) (1979);
4. Konvensi Den Haag tentang Aspek-aspek perdata penculikan Anak Internasional (1980);
5. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan kejahatan Transnasional terorganisasi (Konvensi Palermo) (2000);
6. Lampiran II Protokol untuk mencegah, menaggulangi dan menghukum Perdagangan manusia, khususnya Wanita dan Anak-anak, sebagai suplemen untuk konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan kejahatan Transnasional terorganisasi (Protokol Perdagangan manusia Palermo) (2000).<sup>3</sup>

Sedangkan peraturan perundang-undangan nasional yang secara tersurat memberikan perlindungan Anak adalah:

<sup>2</sup> Abintoro P, *Hukum Perlindungan Anak*, FH.Univ Jember, 2005, hal 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 2.

1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 28 (B); (2): Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi;
2. Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
4. Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-undang No.20 tahun 1998 tentang Pengesahan *ILO Convention no.138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment*;
6. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-undang No.1 tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child Labours (Mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak);
8. Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>4</sup>

Trafficking telah menjadi isu yang sangat memperhatikan dan semakin hari semakin marak diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Berbagai laporan penelitian mengungkapkan diseluruh dunia, setiap tahun diperkirakan 700.000 sampai dengan 4.000.000 manusia telah dibeli, dijual, dipindahkan dan diperlakukan seperti budak.<sup>5</sup>

Selain di tempat Prostitusi, anak-anak dijadikan kurir narkoba, pekerja runah tangga, perkebunan, disuruh mengemis dengan jam kerja yang berlebihan dan upah yang tidak layak serta pengambilan organ-organ tubuh tanpa memperhatikan kesehatan Anak.

Mudah dipahami bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak kerna posisi mereka lemah sehingga perlu perlindungan dari Pemerintah pada umumnya dan kaum laki-laki pada khususnya dan bukan untuk disakiti.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 3.

<sup>5</sup> Cristopher H Smith, *Modern Slavery*, *The Washinton Times*, Juli 18<sup>th</sup> 2002.

Pada umumnya korban Perempuan dan Anak, jatuh dalam perangkap perdagangan orang karena tergiur dijanjikan kehidupan yang lebih baik, sehingga terpicat oleh rayuan para *Broker*.

Anak-anak disini berarti perempuan yang masih berusia kurang dari 18 tahun. Seharusnya tidak ada alasan untuk mempekerjakan mereka, apalagi sebagai PSK. Layaknya mereka masih bersekolah, mempunyai waktu setiap hari untuk bermain, dan kehidupannya ditanggung orang tua. Penulisan karya ilmiah ini tentunya diperlukan suatu bahasan yang tepat baik dari segi materi maupun bahan penunjang lainnya agar dapat menjadi hasil yang lebih baik. Berdasarkan uraian diatas dalam penulisan ini dibatasi sesuai dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES JAKARTA TIMUR, SUATU PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS ( LP.:1454/ K/ VIII/ 08/ Res Jaktim).”** Sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan, maka dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahan hanyalah terbatas pada kajian tentang peran Pemerintah dalam melindungi Anak yang berposisi rentan dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi, kekerasan, dan perdagangan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Undang-undang Perlindungan Anak benar-benar sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak Indoneisa, terutama yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi?
2. Apakah Sanksi yang diterapkan untuk pelaku perdagangan Anak sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini mempunyai suatu tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis.

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah Undang-undang Perlindungan Anak benar-benar sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak Indoneisa, terutama yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi.
- b. Untuk mengetahui apakah Sanksi yang diterapkan untuk pelaku perdagangan Anak sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Bersifat teoritis, yakni sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hokum yang telah diperoleh dibangu kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;

- b. Bersifat Praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan yang telah dibahas.

